



# LEMBAR PERSETUJUAN

Institut Teknologi Telkom Purwokerto  
Jl. DI Panjaitan 128 Purwokerto

Nomor Dokumen :	IT-TEL/RM/SEKPIM/001	Tanggal Pembuatan :	09 Agustus 2021
Status Revisi :	00	Halaman :	1 dari 2

Tanggal	:	29 Juli 2022
Nomor	:	IT Tel4656/IS-000/REK-02/VII/2022
Perihal	:	Penetapan Kebijakan Akses Data Sistem dan Teknologi Informasi
Unit Organisasi	:	ITSUPPORT

DITETAPKAN


:

Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T.

Rektor


DIPERIKSA


:

Tata Sembada, S.T., M.B.A

Wakil Rektor II

DISUSUN

:

Yosita Dwiani S., S.Pi., M.Si.

Kabag Sekpim, Legal dan IA

Yudha Sainika, S.T., M.T.I

Kabag ITSUPPORT

Berkas Kembali Pada  
Unit

:

--

Dihapuskan Sesudah

:

Tahun
-------

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO  
NOMOR: IT TEL 4656/IS-000/REK-02/VII/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEBIJAKAN AKSES DATA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

- Menimbang:
- a. Bahwa teknologi informasi dan transformasi digital di Institut Teknologi Telkom Purwokerto perlu dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
  - b. Bahwa Institut Teknologi Telkom Purwokerto telah memiliki sistem informasi dan teknologi informasi pendukung untuk dosen dan mahasiswa dalam menunjang kegiatan pembelajaran;
  - c. Bahwa agar akses data terhadap sistem dan teknologi informasi memiliki standar yang jelas, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang akses data sistem dan teknologi informasi;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto tentang Penetapan Kebijakan Akses Data Sistem dan Teknologi Informasi.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tanggal 8 September 1999 tentang Telekomunikasi;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik;
  3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-02/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan usaha Milik Negara;
  4. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor: PD.404.00/r.00/HK200/COP-C0300000/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi TELKOM Group;
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 3170/A4.1/HK/2017 tentang Izin Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, S.H., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Nomor 01 tanggal 25 April 2022 yang telah dicatat melalui Surat Kemenhumkam Nomor: AHU-AH.01.06-0033057 tanggal 28 April 2022
7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 1152/00/DGS-HK01/YPT/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) IT Telkom Purwokerto tanggal 30 Juni 2022;
8. Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP. 0764 / 00 /DGS-HC01/YPT/2021 tentang Mutasi Pegawai dan pengangkatan dalam Jabatan Rektor tanggal 22 Juni 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN AKSES DATA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI.**

**Pasal 1  
Peran**

Kebijakan Akses Data Sistem dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto disusun sebagai landasan dan acuan dalam pengaksesan data pada sistem informasi maupun teknologi pendukungnya.

**Pasal 2  
Tata Kelola**

Kebijakan Akses Data Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- (1) Kebijakan Akses Data Sistem Informasi;
- (2) Kebijakan Akses Data Teknologi Informasi;

**Pasal 3**  
**Lampiran Kebijakan**

Kebijakan Akses Data Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 4**  
**Acuan Dasar**

Akses Data Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan sebagai acuan dasar untuk perubahan pengelolaan layanan sistem dan teknologi informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, baik oleh manajemen maupun unit pelaksana yang terlibat.

**Pasal 5**  
**Penyusunan Dokumen Terkait**


Dengan diberlakukannya Kebijakan Akses Data sistem dan teknologi informasi di Institut Teknologi Telkom, maka proses akses data sistem dan teknologi informasi harus mengacu pada keputusan ini.

**Pasal 6**  
**Tanggal Berlaku**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Tanggal : 29 Juli 2022

Rektor IT Telkom Purwokerto

  
**Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T., IPM**  
**NIP. 99750021**

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto  
Nomor : IT Tel4656/IS-000/REK-02/VII/2022  
Tanggal : 29 Juli 2022  
Perihal : Kebijakan Akses Data Sistem dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto

## **A. Latar Belakang**

Pengembangan sistem dan teknologi informasi adalah salah satu hal kunci di Institut Teknologi Telkom Purwokerto untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi proses bisnis baik internal maupun eksternal. Untuk mengakses sistem dan teknologi informasi perlu pengelolaan dan pengaturan lebih lanjut, sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur akses sistem dan teknologi informasi tersebut.

Keputusan ini menjelaskan tentang kebijakan akses data terhadap sistem dan teknologi informasi. Kebijakan ini merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan ini dijadikan acuan baik oleh manajemen maupun unit-unit pelaksana yang terlibat. Kebijakan ini disusun berdasarkan visi dan misi Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Transformasi Digital di Lingkungan Grup Yayasan Pendidikan Telkom yang merupakan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan terhadap perubahan lingkungan yang sedang dan akan terjadi di masa depan.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan Kerjasama dari seluruh bagian organisasi untuk memahami dan menjalankan demi terwujudnya transformasi digital yang efektif dan efisien.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Kebijakan akses data sistem dan teknologi informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan acuan dasar berkekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan organisasi baik manajemen maupun unit terkait yang terlibat sesuai dengan peran, tugas, dan, tanggung jawab masing-masing.

Adanya Kebijakan akses data sistem dan teknologi informasi ditujukan:

1. Untuk mewujudkan tata Kelola teknologi informasi yang baik atau Good IT Governance (GIG) sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Institut Teknologi Telkom Purwokerto

2. Memfasilitasi pengembangan program-program akses data sistem informasi dan teknologi pendukungnya untuk mendukung rencana strategis institusi.
3. Menyediakan acuan dasar untuk penyusunan instrumen lain yang berkaitan dengan akses data sistem dan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh institusi.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kebijakan akses data sistem dan teknologi informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto mencakup:

- (1) Kebijakan akses data sistem informasi
- (2) Kebijakan akses data teknologi informasi pendukung

Penjelasan masing-masing Kebijakan adalah sebagai berikut:

- (1) Kebijakan akses data sistem informasi merupakan pedoman umum dan dasar dalam kegiatan akses data sistem informasi di lingkungan IT Telkom Purwokerto. Kebijakan operasional sistem informasi ini terdiri atas:

#### **a. Tanggung Jawab**

Pemilik proses bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap:

1. Penerapan Standar Akses Data Sistem Informasi di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
2. Pemberian masukan/feedback terhadap wewenang akses data terhadap sistem informasi apabila terdapat peran baru atau peran yang digantikan.

Pengelola sistem informasi mempunyai tanggung jawab terhadap:

1. Pengelolaan hak akses atas sistem informasi sesuai dengan Standar Akses Data Sistem Informasi baik pengguna internal maupun eksternal di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
2. Tindak lanjut masukan dari pemilik proses bisnis terkait pemberian dan pencabutan hak akses terhadap sistem informasi;
3. Kepatuhan pengelola sistem informasi untuk menandatangani dan menaati isi dari *Non Disclosure Agreement* (NDA).

#### **b. Standar**

Akses data sistem informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang mendukung proses bisnis dan paling sedikit memenuhi standar akses data sistem informasi sebagai berikut:

1. Proses permintaan dan pemberian hak akses sistem informasi yang meliputi kegiatan permintaan hak akses berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan atau pemberian tugas tambahan seorang pegawai, review dan persetujuan, pemetaan peran dan grup pengguna, dan pemberian hak akses pada sistem informasi tertentu yang sesuai dengan peran pegawai. Keluaran dari proses ini adalah peran atau grup pengguna terpetakan ke pegawai yang bersangkutan pada sistem informasi yang dituju.
2. Proses pencabutan hak akses sistem informasi yang meliputi kegiatan permintaan pencabutan hak akses berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan atau pemberian tugas tambahan seorang pegawai, persetujuan pencabutan, dan implementasi pencabutan hak akses pada sistem informasi tertentu. Keluaran dari proses ini adalah peran atau grup pengguna sudah tercabut dari sistem informasi.
3. Proses permintaan data yang terdapat pada sistem informasi tertentu meliputi kegiatan permintaan data yang dikehendaki, review dan persetujuan permintaan, dan pemberian data kepada pengguna. Keluaran dari proses ini adalah data yang diminta oleh unit/individu dapat tersampaikan.
4. Standar keamanan terkait akses data sistem informasi harus mengacu pada Pedoman Keamanan Informasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

(2) Kebijakan akses data teknologi informasi merupakan pedoman umum dan dasar dalam kegiatan akses data teknologi informasi di lingkungan IT Telkom Purwokerto. Kebijakan operasional teknologi informasi ini terdiri atas:

a. Tanggung Jawab

Pemilik proses bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap:

1. Penerapan Standar Akses Data Teknologi Informasi di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
2. Pemberian masukan/feedback terhadap wewenang akses data terhadap teknologi informasi apabila terdapat peran baru atau peran yang digantikan.

Pengelola teknologi informasi mempunyai tanggung jawab terhadap:

1. Pengelolaan hak akses atas teknologi informasi sesuai dengan Standar Akses Data Teknologi Informasi baik pengguna internal maupun eksternal di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
2. Tindak lanjut masukan dari pemilik proses bisnis terkait pemberian dan pencabutan hak akses terhadap teknologi informasi;

3. Kepatuhan pengelola teknologi informasi untuk menandatangani dan menaati isi dari *Non Disclosure Agreement* (NDA).

b. Standar

Akses data teknologi informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang mendukung proses bisnis dan paling sedikit memenuhi standar akses data teknologi informasi sebagai berikut:

1. Proses permintaan dan pemberian hak akses teknologi informasi yang meliputi kegiatan permintaan hak akses dan, review dan persetujuan, dan pemberian hak akses pada teknologi informasi mencakup server atau virtual machine. Keluaran dari proses ini pengguna dapat memiliki hak akses pada teknologi informasi tertentu.
2. Proses pencabutan hak akses teknologi informasi yang meliputi kegiatan permintaan pencabutan hak akses, persetujuan pencabutan, dan implementasi pencabutan hak akses pada teknologi informasi tertentu. Keluaran dari proses ini hak akses sudah berhasil dihilangkan dari teknologi informasi tertentu.
3. Standar keamanan terkait akses data teknologi informasi harus mengacu pada Pedoman Keamanan Informasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

**D. Penutup**

Kebijakan Akses Data Sistem dan Teknologi Informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mekanisme akses data sistem dan teknologi informasi di unit kerjanya masing-masing. Kebijakan ini diharapkan mampu mengefisienkan penggunaan anggaran di bidang sistem dan teknologi informasi, menghilangkan ketergantungan kepada pihak ketiga, meningkatkan tingkat keamanan data/informasi yang disimpan dalam sistem informasi dan menjadi salah satu acuan audit sistem dan teknologi informasi.

Purwokerto, 29 Juli 2022

Rektor IT Telkom Purwokerto



**Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T., IPM**  
**NIP. 99750021**